

**IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DICABUTNYA KEPPRES  
NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP PERDA NO. 27 TAHUN 2011 SEBAGAI  
PAYUNG HUKUM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN  
BERALKOHOL DI BANJARMASIN**

**Oleh :  
Nurul Listiyani**

*Abstract*

*Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed that the discharge regulation as one local government authority must not conflict with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings Alcoholic drinks no longer have legal protection.*

**Kata kunci :** *minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, dampak*

## PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur<sup>1</sup>, khususnya relasi antara pemerintah daerah dengan *stakeholders*, dan menampung aspirasi masyarakat lokal.

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) serta dalam rangka mengatasi dampak negatif dari persoalan di atas, pemerintah kota Banjarmasin menyusun Perda Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan,

---

<sup>1</sup>R. Siti Zuhro dan Eko Prasajo. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Ombak, hal vii.

Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin.

Namun, dalam perjalanannya Perda Miras kota Banjarmasin ini termasuk ke dalam salah satu Perda yang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai perlu dilakukan evaluasi.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual<sup>2</sup>.

### 2. Bahan-Bahan Hukum

---

<sup>2</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

(M. Syamsudin; 2007, hal. 58 dan 60).

Jenis bahan hukum yang digunakan, antara lain :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997

- tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin;
  - Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman

Beralkohol Di Kota Banjarmasin.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku-buku, tulisan, hasil penelitiannya serta hasil penelusuran di internet berupa artikel-artikel atau tulisan-tulisan dari para ahli hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan<sup>3</sup>.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-interpretatif<sup>4</sup>. Adapun

---

<sup>3</sup> Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti (M. Syamsudin; 2007, hal. 101)

<sup>4</sup> Teknik analisis kualitatif-interpretatif adalah mengkaji atau menganalisis isi dengan cara berpikir formal dan argumentatif serta dengan bantuan interpretasi untuk memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait,

teknik interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan sistematis<sup>5</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisa Terhadap Konsistensi Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, tuntutan

masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum tidak terabaikan. Selain itu, kata kunci otonomi daerah sebenarnya adalah kewenangan. Makin besar kewenangan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka makin bermanfaat implementasi daerah itu.

Undang-Undang secara khusus mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan atau dengan kata lain adanya pengaturan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Hal ini terlihat dalam

---

sehingga memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan (Aries Ratih Puspitamanti; 2009, hal. 31).

<sup>5</sup>Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis, yaitu cara penafsiran dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain (Sudikno Mertokusumo; 1999, hal. 156-157).

Bab III mengenai Pembagian Urusan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat (1), dimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah pusat

atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.<sup>7</sup>Sementara itu, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah dibagi menjadi 2 (dua), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal ini, sudah seharusnya pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan yang sudah diberikan tersebut dapat menggunakan kewenangannya secara optimal agar kesejahteraan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) menyatakan: "*Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.*"

---

<sup>7</sup>*Ibid*, pasal 10 ayat (4) dan (5).

<sup>8</sup>*Ibid*, pasal 11 ayat (3).

rakyat dan suksesnya pembangunan dapat dicapai.

## **2. Analisa Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol yang Merupakan Salah Satu Kewenangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen hukum (Produk Hukum Daerah) yang dilahirkan dengan tujuan untuk memberikan aturan terhadap kebijakan atau pun aspirasi yang muncul di daerah, yang kemudian diterapkan dalam daerah masing-masing (Kabupaten/Kota). Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Lahirnya Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, Memiliki, Mengedarkan, Menjual, Menyimpan, Membawa, Mempromosikan, Mengonsumsi Minuman

Beralkohol Di Kota Banjarmasin merupakan aspirasi dari masyarakat Kota Banjarmasin. Pada intinya Perda No. 6 Tahun 2007 ini melarang peredaran miras di semua tempat di Kota Banjarmasin.

Pelarangan ini dipandang oleh pemerintah pusat bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang memberikan pengecualian peredaran miras pada tempat-tempat tertentu. Padahal di dalam pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan adanya pertentangan tersebut, maka Pemerintah kota Banjarmasin kemudian membuat Perda

yang baru setelah melalui penyesuaian dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997, yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin.

Bahwa maksud dari lahirnya Perda Nomor 27 Tahun 2011 adalah dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan untuk melakukan pembatasan jumlah minuman beralkohol yang beredar ditempat-tempat yang telah ditentukan, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum, maupun masyarakat,<sup>9</sup> sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kota Banjarmasin.<sup>10</sup>

Perda ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.<sup>11</sup> Perda Nomor 27 Tahun 2011 lahir dari aspirasi masyarakat daerah kota Banjarmasin yang menghendaki munculnya aturan yang melarang peredaran minuman keras atau minuman beralkohol di Kota Banjarmasin.

Dengan demikian maka, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membuat peraturan daerah untuk mengatur daerahnya, namun harus memperhatikan persyaratan yaitu :<sup>12</sup>

1. dilarang bertentangan dengan kepentingan umum; dan/atau
2. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **3. Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Ditinjau Dari Tata Urutan**

<sup>9</sup>Pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011.

<sup>10</sup>Pasal 2 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011.

<sup>11</sup>Pasal 136 (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

<sup>12</sup>Pasal 136 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan payung hukum dari keberadaan seluruh peraturan perundang-undangan yang lahir di Indonesia.

Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>13</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis dan hierarki ini menentukan kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut, semakin tinggi peraturannya maka akan semakin kuat pula kekuatan hukumnya, demikian juga sebaliknya. Artinya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Peraturan perundang-undangan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal ini Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan

<sup>13</sup>Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

<sup>14</sup>Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan di atasnya dalam hal ini yang menjadi sandaran dari perda ini adalah Keputusan Presiden No.3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

**4. Analisa Komprehensif terhadap Relevansi Eksistensi dan Ruang Lingkup Perda No. 27 tahun 2011 dengan Dicabutnya Keppres No. 3 tahun 1997**

Politik determinan terhadap hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kurang sinkron dengan undang-undang sektoral. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, merupakan produk hukum daerah yang lahir dari konflik kepentingan tersebut. Jika sebelumnya Perda no. 6 tahun 2007 yang melarang peredaran miras di semua tempat dianggap sebagai aspirasi dari masyarakat Propinsi Kalimantan Selatanyang berlatar belakang religius, namun karena Perda tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Jika pada peraturan daerah sebelumnya menyatakan bahwa minuman beralkohol dilarang beredar

di semua tempat di Kota Banjarmasin, setelah melalui tahap evaluasi pemerintah pusat dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 1997 memberikan batasan/pengecualian dalam peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

Keberadaan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan landasan aturan bagi pengaturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia sendiri menimbulkan pertanyaan, karena Keppres tersebut pertentangan dengan semangat dari Otonomi Daerah yang memberikan

kesempatan kepada daerahnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan membuat kebijakan lokal daerah dalam hal ini khususnya pengaturan mengenai minuman beralkohol, karena bagaimana pun nuansa yang lahir dari Undang-Undang Otonomi Daerah dan Keppres tersebut berbeda, yang mana Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan keluasaan kepada daerah, sedangkan Keppres tersebut lahir dalam nuansa yang penuh serba sentralistik (jaman orde baru), latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian menjadi pertentangan, tidak saja di

Kota Banjarmasin, tapi juga pada daerah-daerah Indonesia yang lainnya, yang menghendaki adanya ketegasan dalam pelarangan minuman beralkohol di daerahnya.

Sebaliknya justru dari isi Kepres itu tidak ada ketegasan melarang minuman beralkohol. Isinya hanya sekedar tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Mengacu dari aturan tersebut, maka jika pengusaha beralkohol sudah mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mereka bisa secara legal memproduksi dan menjual minuman keras itu di seluruh Indonesia.

Dalam pasal 5, ada yang berisi pelarangan mengedarkan dan menjual miras, namun sayangnya terlalu banyak kelonggaran. Miras boleh dijual di hotel,

bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya. Pasal ini jelas bisa menjadi landasan hukum bagi pengusaha miras untuk menjalankan usahanya. Pasal-pasal inilah kemudian yang banyak menimbulkan polemik di berbagai daerah termasuk Kota Banjarmasin sendiri yang merupakan masyarakat agamis.

Undang- Undang yang menjadi dasar terbitnya Keppres No. 3 tahun 1997 itu, yakni UU No. 05 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU no. 32 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 2008. Peraturan lainnya, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan UU No. 36 Tahun 2009. Selain itu, PP No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- barang dalam Pengawasan yang telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar

Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres No. 12 tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Front Pembela Islam mengajukan permohonan uji materi Keppres No. 3 tahun 1997 dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Selain alasan formal yang diajukan oleh FPI tersebut, maka MA mempunyai perspektif bahwa dengan adanya regulasi baru di daerah tentang Minuman beralkohol, maka pengawasan dan pengendalian miras akan lebih efektif karena daerah dapat menyesuaikan regulasinya dengan karakteristik daerahnya masing-masing.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pengawasan dan peredaran Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin.;
2. Perda Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin harus mengikuti asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

dalam hal ini dengan Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Akan tetapi dengan dicabutnya Keppres No. 3 tahun 1997 maka berarti tidak ada lagi payung hukum terhadap pengaturan minuman beralkohol.

### Saran

1. Otonomi daerah dalam konteks Negara kesatuan hendaknya menjadi semangat bagi daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan daerahnya namun tidak menyimpang dari prinsip-prinsip otonomi, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
2. Dengan maraknya peredaran dan pemakaian minuman beralkohol, maka pemerintah seharusnya jeli untuk segera membuat aturan yang bersifat mengatur masalah minuman beralkohol ini secara nasional, sehingga dapat

menjadi payung hukum bagi peraturan yang berada di bawahnya, khususnya peraturan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdul Latief, 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Agusalim Andi Gadjong. 2007. Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum). Bogor: Ghalia Indonesia.
- A. Gunawan Setiadja. 1995. Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Kanisius. Jakarta
- Anonimous, 1998. Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta: Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Amrah Muslimin. 1978. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Alumni: Bandung.
- Ateng Syafrudin, 2006. Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Citra Media.
- Bagir Manan, 1993. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945;

- Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya, Karawang: UNISKA.
- Bagir Manan, 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH UII.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Donald A Rumokoy. 2001. Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- E. Koswara, 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, PT. Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta.
- Hendarmin Ranadireksa, 2007. Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi. Bandung: Fokusmedia.
- I Gede Pantja Astawa, 2008. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Martin Jimung, 2005. Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pdana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya. Politiea. Bogor
- R. Siti Zuhro dan Eko Prasajo. 2010. Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Ombak.
- SF Marbun. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Sastroasmoro S, Ismail S, 2000. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis (edisi ke 2). Sagung Seto. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2005. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sholeguddin M. 2004. Sistem sanksi dalam Hukum Pidana. PT Grafindo Persada. Jakarta.

Supardan Modeong, 2005. Teknik Perundang-undangan Di Indonesia, Jakarta: PT. Perca.

The Liang Gie, 1968. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia; Jilid III. Gunung Agung.

### Hasil Penelitian

Haeruman Jayadi, 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad.

Helmi, 2008. *Kedudukan Gubernur Dalam Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Lendy Siar, 2001. *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad.

Muhammad Fauzan. 2005. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan*

*Daerah Dalam Tata Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Unpad.

Purnomo. Minuman Beralkohol (Publikasi online). Januari 2009

Yohanes Golot Tuba Helan, 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Unpad.

### C. Makalah

Ateng Syafrudin, 1983. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung: Orasi Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Ateng Syafrudin, 15-17 Juni 1993, *Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Dalam Pembinaan Program Pembangunan APBD Tingkat II*, Cipayung: Makalah diajukan dalam seminar pembinaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Penyusunan APBD Tingkat II se-Indonesia.

Kausar AS, 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi dan Kontribusi DPRD Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik*,

Riau: Makalah diskusi dalam rangkaian acara rapat kerja nasional asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

Selesaikan Sumber Masalahnya. Diakses tanggal 31 Januari 2012. [www.banjarmasinpost.wordpress.com](http://www.banjarmasinpost.wordpress.com).

#### D. Internet

Christina W Andrew and Michiel S. de Vries. High Expectation, Varying Outcomes: Decentralization and Participation in Brazil, Japan, Russia and Sweden. <http://ras.sagepub.com/cgi/content/abstract/73/3/424>. Diakses tanggal 2 Desember 2011.

Rondinelli, D.A., Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. [www.ras.sagepub.com](http://www.ras.sagepub.com). Diakses tanggal 2 Desember 2011.

Pemabuk dan Empat Sepeda Motor Diamankan. Diakses tanggal 15 April 2012. [www.radarbanjarmasin.co.id](http://www.radarbanjarmasin.co.id)

FUI Geruduk Kemendagri Tolak Evaluasi Perda Miras. Diakses tanggal 13 Januari 2012. [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id).

Miras Jadi Ranah Daerah dan Pusat. Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Tanggal 11 Januari 2011